

**PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBERIAN KONPENSASI, RESTITUSI DAN
BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN**

Oleh:

Reva Marantika

41151010180024

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***THE APPLICATION OF RESTITUTION TO VICTIMS
OF CRIMINAL ACTS OF SEXUAL HARASSMENT IS
LINKED TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER
35 OF 2020 CONCERNING THE PROVISION OF
COMPENSATION, RESTITUTION AND ASSISTANCE
TO WITNESSES AND VICTIMS***

By :

Reva Marantika

41151010180024

Skripsi

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal
Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Meima' with a small 'G' or similar mark at the end.

Meima, S.H.,M.Hum.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reva Marantika
NPM : 41151010180024
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Penerapan Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan



Reva Marantika
41151010180024

ABSTRAK

Pelecehan seksual atau kekerasan seksual mempunyai arti sebagai setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya baik secara verbal ataupun fisik yang merujuk pada seks. Tindak pidana kekerasan seksual ini semakin hari kian berkembang di Indonesia, dimana semakin maraknya korban khususnya terhadap perempuan dan anak dari tindak pidana ini, maka dari itu pemerintah perlu cara untuk meminimalisir tindak kekerasan seksual ini dengan cara melahirkan suatu aturan untuk melindungi korban yaitu salah satunya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan ini mengatur hak korban yaitu salah satunya hak restitusi yang diberikan pelaku kepada korban yang telah dirugikan, hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban dari pelaku terhadap korban.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan cara mengkaji secara logis aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat. Adapun penelitian yuridis adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Sedangkan normatif merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang diinginkan tentang kaitan antara peraturan satu dengan peraturan lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian penulis analisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak restitusi terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikarenakan para penegak hukum di Indonesia masih kurang memperhatikan atas hak-hak korban salah satunya hak restitusi. Disamping itu permasalahan atau kendala dari pihak korbannya sendiri yaitu kurangnya pengetahuan akan hak restitusi dan korban tidak mengetahui bagaimana mekanisme pengajuan hak restitusi. Seharusnya para penegak hukum dapat lebih memperhatikan perlindungan hak-hak korban agar hak-hak korban dapat diberikan sebagaimana mestinya sehingga hak restitusi dapat dipenuhi seutuhnya dan pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu restitusi serta mekanisme pengajuannya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang restitusi. Dalam upaya pengajuan hak restitusi korban dapat mengajukan melalui mekanisme yang telah diatur didalam peraturan yang ada. Adapun upaya yang dapat meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual melalui dua cara, yaitu upaya Preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual bisa dengan melakukan edukasi, sosialisasi dan melakukan pembatasan diri, dan adapun upaya Represif jika telah terjadi tindak pidana pelecehan seksual korban dapat melaporkan kejadian yang telah dialaminya kepada pihak yang berwajib agar bisa segera ditangani sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar pelaku mendapatkan efek jera.

ABSTRACT

Sexual harassment or sexual assault has the meaning of any unwanted behavior of a sexual nature, including requests for sex. This crime of sexual violence is growing day by day in Indonesia, where the number of victims, especially women and children, from this crime is increasing, therefore, the government needs a way to minimize acts of sexual violence by issuing a rule to protect victims, one of which is the issuance of Government Regulation Number 35 of 2020 concerning the Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims. This regulation regulates the rights of victims, one of which is the right of restitution given by the perpetrator to the victim who has been harmed, this is one of the responsibilities of the perpetrator to the victim.

The method used in this research is by using a normative juridical approach, namely by logically reviewing the aspects contained in the Act relating to the issues raised. As for juridical research is legal research literature which is done by examining library materials or secondary data. While normative is legal research that aims to obtain the desired knowledge about the relationship between one regulation and another. This research was carried out in a way in which the authors collected legal materials which were then analyzed qualitatively.

From the results of this study, it can be concluded that the right to restitution for criminal acts of sexual harassment in Indonesia has not run optimally. This is because law enforcers in Indonesia are still not paying attention to the rights of victims, one of which is the right to restitution. Besides that, the problem or obstacle from the victim's side is the lack of knowledge about the right to restitution and the victim does not know how to apply for the right to restitution. Law enforcers should pay more attention to the protection of the rights of victims so that the rights of victims can be given properly so that the rights of restitution can be fully fulfilled. The government can socialize to the public about what restitution is and the mechanism for submitting it so that the public can know and understand about restitution. In an effort to apply for restitution rights, victims can apply through the mechanisms that have been regulated in existing regulations. There are efforts that can minimize the crime of sexual harassment in two ways, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts are carried out to prevent sexual harassment from occurring by providing education, socialization and self-restriction, and as for repressive efforts, if there has been a criminal act of sexual harassment, the victim can report the incident that has been experienced to the authorities so that it can be handled properly, this is done so that the perpetrator gets a deterrent effect.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

Ytt M ms * dististm dalam bcniuk st npsi janp In. •rjudul

***PEFIERAPAN RESTITI'SI TERHADAP HIRB.4N TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG KONPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN".**

Penyusunan skripsi ini tentunya melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam berbagai hal dan rasanya tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, hingga saran-saran yang diberikan. baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis sangat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti dan berguna bagi penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.


2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Sri Muli'ati Fkalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H. Selaku Staf Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Rida Arina, Tasya Agti, Tarisa Febriani, Rian Kusmaya, Igo Tri Putra dan Seluruh teman sekelas A-1 yang telah mendukung skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua Penulis Ibu Kartika Wartini dan Bapak Asep Supriatna yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta selalu mendoakan Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada kakak penulis Mtilyn Ntigraha dan Adik Penulis Sukma Tri Aji dan Sehi Nur tiktaviani yang telah memberikan semangat kepada penulis. Dan tidak lupa kepada seluruh keluarga besar AJM. Agus Sukiman yang selalu mendukung Penulis.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaai bagi para pembaca pada umumnya dan penul sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang Penulis sampaikan dalam skripsi ini menjad emu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 09 Juni 2022

Penulis



Reva Marantika
41151010180024

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN RESTITUSI

A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual	
1. Pengertian Pelecehan Seksual.....	29
2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual.....	30
3. Dampak Pelecehan Seksual.....	32
C. Tinjauan Umum Mengenai Korban	
1. Pengertian Korban.....	33
2. Hak-Hak Korban	36

3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana41

D. Tinjauan Umum Mengenai Restitusi

1. Pengertian Restitusi..... 44

2. Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi..... 46

3. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak
Pidana..... 48

**BAB III KASUS TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DAN
PELECEHAN SEKSUAL**

A. Kasus Eksploitasi Anak Disertai Pelecehan Seksual Pimpinan
Pondok Pesantren Terhadap Santriwati Di
Bandung54

B. Kasus Pelecehan Seksual Pada Perkara Putusan Pidana Nomor
862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg67

**BAB IV PENERAPAN RESTITUSI TERHADAP KASUS TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DAN UPAYA YANG
DAPAT DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL**

A. Penerapan Restitusi Terhadap Kasus-Kasus Tindak Pidana
Pelecehan Seksual Di Indonesia
..... 70

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Tindak
Pidana Pelecehan Seksual Bagi Anak
..... 78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan83

B. Saran..... 86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai penyelesaian perkara pidana di Indonesia saat ini, tentunya tidak bisa dipandang dari satu sisi saja yaitu berkaitan dengan nasib pelaku tindak pidana itu sendiri, namun yang perlu diperhatikan juga adalah terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian *materiil* maupun *immaterial*, disamping pula perlindungan terhadap korban. Kedudukan korban saat ini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti-rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban itu sendiri.¹

Peran saksi dan korban guna mengungkapkan suatu fakta terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting. Para saksi dan korban inilah yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Peran saksi dan korban yang begitu penting untuk menghasilkan salah satu alat bukti yang sah, faktanya para saksi dan korban sering menggali tindakan intimidasi, gangguan, ancaman, terror, hingga tindakan kekerasan dari pihak yang bersebrangan yang

¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 49.

berusaha menggagalkan atau menghalang-halangi saksi dan korban tersebut agar tidak memberikan kesaksiannya dalam suatu proses hukum.²

Seseorang yang menjadi korban tindak pidana harus menghadapi masalah hukum yang krusial. Setelah merasakan pengalaman sebagai korban tindak pidana, ia harus mengalami viktimasi lanjutan akibat adanya penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Penolakan tersebut terjadi karena adanya pandangan posisi korban telah diambil alih oleh negara, sehingga keterlibatan korban lebih jauh dalam proses peradilan untuk memperjuangkan hak-haknya dinilai akan membebani pada efektivitas dan efisiensi kerja aparat penegak hukum. Korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada pemberian kesaksian sebagai saksi dan korban. Akibatnya sering terjadi korban merasa tidak puas dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, karena tindak pidana merupakan tindakan pelaku yang melawan hukum negaranya. Keberadaan sistem peradilan pidana ditunjukkan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan personal warga masyarakat. Hal ini menyebabkan kerugian akibat tindak pidana yang diderita oleh korban tindak pidana merupakan suatu musibah yang harus ditanggung oleh korban

² Maria Novianti, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Risalah Hukum, 2021, hlm. 2.

itu sendiri karena bukan merupakan fungsi sistem peradilan pidana untuk menanggungnya.³

Perlindungan bagi korban tindak pidana dan pemenuhan hak bagi korban tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Peraturan yang terkait dengan perlindungan korban tindak pidana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan. Disamping itu pula terdapat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban oleh sebagai salah satu peraturan pendukung guna memperkuat upaya perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban sebagai suatu upaya pemenuhan hak korban adalah restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

³ Fauzy Marasabessy, “*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015, hlm. 54.

Salah satu korban tindak pidana yang patut untuk dilindungi adalah korban tindak pidana kesusilaan. Kasus pelecehan seksual yang disertai unsur kekerasan seksual marak terjadi di lingkungan sekitar kita. Dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini hanya berfokus untuk menghukum pelaku tindak pidananya saja belum sampai memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban pelecehan dan kekerasan seksual.⁴ Saat ini tindak pidana semakin berkembang dengan berbagai macam jenis dan modus operandinya, disamping itu para pelaku tindak pidana juga banyak memanfaatkan perkembangan teknologi yang telah ada guna mendukung terlaksananya suatu tindak kejahatan. Berbagai jenis kejahatan baru semakin bermunculan diantaranya *cyber terrorism*, *revenge porn*, *cybercrime*, *human trafficking*, kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan serta berbagai jenis kejahatan lainnya. Sebagai contoh kasus pelecehan seksual yang disertai unsur kekerasan seksual terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, diantaranya penyidik yang belum memiliki keterampilan mumpuni untuk menjelaskan hak-hak korban, yang salah satunya adalah restitusi. Hal tersebut membuat para penegak hukum cukup kesulitan dalam melakukan penyelesaian perkara pidana.⁵

Kasus pelecehan seksual dan kekerasan seksual menjadi isu yang memprihatinkan di masyarakat. Yang dimana kasus tindak pidana pelecehan seksual ini harus sangat diperhatikan mengingat korbannya mayoritas dialami oleh anak dan perempuan yang sering dianggap anak dan perempuan ini lemah.

⁴ Maria Novita Apriyani, *loc.cit.*

⁵ *Ibid*, hlm. 2.

Berbicara mengenai korban, salah satu yang rentan untuk menjadi korban tindak pidana adalah seorang anak. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa sebagai potensi sumber daya manusia yang menentukan eksistensi dan kemajuan sebuah negara. Anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh Negara.⁶

⁶ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012, hlm. 38.

Selain itu Hak asasi anak pun merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai 28J, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Pasal 16 dan Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Anak juga merupakan suatu hal yang perlu dijunjung dan dilindungi, karena anak merupakan suatu tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Zaman sekarang fenomena maraknya kasus tindak pidana pelecehan seksual sangat meningkat, pelecehan seksual serta kekerasan seksual sekarang sudah tidak memandang bulu, tidak memandang dimana terjadinya, dan tidak lagi melihat hubungan korban dengan pelaku itu apa. Kasus tindak pidana pelecehan seksual apalagi terhadap anak sekarang bukan lagi hanya sekedar memperlak anak dibawah umur hanya untuk dipekerjakan untuk diambil keuntungan tenaganya saja melainkan disertai dengan memanfaatkan secara seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi kepada anak dibawah umur sekarang tidak hanya terjadi dilingkungan bebas saja, namun kasus pelecehan seksual dapat terjadi dilingkungan pendidikan bahkan pelakunya saja pun bisa dilakukan oleh orang yang seharusnya menjaga dan melindungi korban contohnya kasus pelecehan

seksual yang dilakukan oleh seorang guru atau tenaga pendidik terhadap anak didiknya, tentunya hal ini sangat mengecewakan dan sangat disayangkan sekali.

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kemudian ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan pendidikan dan kurangnya kemampuan serta keterampilan yang kurang dari orang tua. Yang menjadi salah satu pemicu paling utama terjadinya kasus pelecehan terhadap anak dan perempuan ini adalah faktor kurangnya kesadaran diri dari pelaku dan tidak bisa menahan nafsu sesaatnya. Hal inilah yang kemudian para pelaku nekad menghilangkan hati nuraninya untuk melakukan pelecehan seksual bahkan hingga membiarkan kasus pelecehan seksual terjadi kepada anak dibawah umur hanya untuk mendapatkan keuntungan dan memuaskan nafsu serta memenuhi kebutuhan hidup pribadinya. Fenomena adanya kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual di bawah umur khususnya kepada anak perempuan sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Keadaan ini terjadi , disebabkan kurangnya rangkulan dari keluarga serta kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, kemudian faktor lingkungan yang tidak aman dan kurang harmonis. Dengan situasi yang seperti itu, tentu saja sangat merugikan untuk korban, korban akan kehilangan rasa nyaman dan aman dengan lingkungannya, dan berujung keputus asaan si korban terhadap keadaan, dan tentunya menjadikan celah untuk pelaku agar bisa melakukan pelecehan terhadap korban.

Kasus pelecehan seksual terhadap anak khususnya anak perempuan di bawah umur sering terjadi di Indonesia. Ditambah karna factor lemahnya pengawasan dari orangtua terhadap anak di bawah umur akhirnya mengakibatkan

pelaku pelecehan seksual akan semakin merajalela. Banyak sekali kasus yang menunjukkan ketika pihak berwajib terlibat dalam pembongkaran sindikat bisnis anak-anak dan menutup mata dan telinga tentang perkara pelecehan seksual ini. Diantara kasus-kasus yang melibatkan anak perempuan di bawah umur, salah satu modus operandi yang digunakan adalah penipuan. Karena anak belum mempunyai pemikiran yang matang dan juga masih labil modus ini selalu berhasil menipu daya anak di bawah umur. Sebagian dari mereka adakalanya tidak mengetahui jika dirinya nantinya akan dijadikan sebagai objek dari tindak kejahatan yaitu salah satunya adalah menipu anak di bawah umur untuk dipaksa melakukan tindakan yang memiliki unsur pelecehan dan berujung ancaman, hal ini menjadikan anak merasa ketakutan dan memilih untuk berdiam diri karna tidak berani melaporkan kejadian keji itu kepada siapapun.

Korban yang masih berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun yaitu antara umur 10-16 tahun yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal hubungan seksual sama sekali, karena memang usianya yang masih muda belia dan rentan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual dan melayani nafsu lawan jenisnya, akibatnya mereka dipaksa untuk melayani nafsu si pelaku bahkan tidak jarang pelecehan seksual terjadi disertai unsur kekerasan seksual. Kondisi pada saat ini tentunya perlu mendapatkan perhatian yang lebih oleh masyarakat. Perlindungan terhadap anak dibawah umur dan korban pelecehan seksual harus diperketat. Tentunya peran orang tua disini seharus menjadi pelindung utama bagi anak-anaknya, karena pastinya orang tua menjadi orang pertama yang dapat mengendalikan anaknya dilingkungan keluarga. Akan tetapi masih banyak anak-anak yang tidak terpenuhi

haknya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Bahkan tidak sedikit kasus pecehan seksual terjadi dilingkungan keluarga, contohnya ada pula anak yang diperkosa oleh ayah kandung atau ayah tirinya, kemudian ada keponakan yang diperkosa oleh pamannya sendiri. Inilah yang perlu menjadi perhatian lebih dan harus diselesaikan agar kasus-kasus seperti ini tidak lagi terjadi.

Pelecehan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan kecemasan, ketakutan, hingga mengakibatkan berupa perlukaan fisik. Definisi yang sangat luas ini meliputi dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga membiarkan oleh Negara pada kondisi perempuan yang warga negaranya menjadi korban pelecehan seksual. Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan pelecehan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁷

Meskipun Indonesia memiliki seperangkat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengenai tindak pidana pelecehan seksual dan hak ganti rugi bagi korban tetap tidak menjamin kasus serupa tidak terjadi. Dengan menyebarnya kasus tindak pidana Pelecehan Seksual terhadap anak dan perempuan tentunya akan menjadi ancaman bagi perempuan dan anak-anak. Kemudian banyaknya hak

⁷ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Thoichah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas hak asasi perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 32.

Restitusi yang tidak diberikan kepada korban sehingga korban merasa keadilan tidak ditegakkan. Permasalahan yang terjadi ini dilihat semakin hari semakin meningkat, hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, sebenarnya apa yang salah? Bagaimana fungsi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah? Bagaimana peran dan fungsi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini, dan bagaimana alat negara dalam mengadili pelaku kemudian memberikan korban hak Restitusi atau ganti-rugi sebagai bentuk keadilan bagi korban. Adakah keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus seperti ini agar tidak semakin menyebar dan mengancam ketidakadilan di negara ini.

Penelitian yang diangkat oleh penulis ini akan dititikfokuskan pada permasalahan Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Pelecehan Seksual, karena kasus tindak pidana pelecehan zaman sekarang semakin marak terjadi dan tidak melihat pada siapa dan dimana terjadinya. Seperti contoh kasus yang penulis angkat pada penelitian ini kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Penulis juga mengangkat kasus tersebut sebagai bahan penelitian, kasus tersebut terjadi di Bandung. Anak dibawah umur yang mengharapkan lingkungan pesantren ini sebagai tempat atau wadah untuk menuntut ilmu agama yang lebih pada akhirnya menjadi tempat hancurnya masa depan anak tersebut. Beberapa anak dijadikan sebagai pemuas nafsu pemimpin pondok pesantren hingga menyebabkan anak tersebut hamil. Dan lebih parahnya lagi anak yang dilahirkan oleh santri tersebut kemudian dijadikan sebagai alat untuk meraih keuntungan lain berupa materi. Hal ini dengan jelas membuktikan bahwa kasus pelecehan seksual dan tindak pidana lainnya dapat terjadi dimana saja, tidak hanya dilingkungan sekitar, bahkan di

lingkungan pendidikan pun dapat terjadi. Kemudian penulis juga mengangkat sebuah kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga daerah Bandung Jawa Barat, pelaku merupakan seorang ayah sambung yang tega melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak perempuannya yang masih dibawah umur yang tidak lain merupakan anak tirinya dengan cara menyentuh payudara dan vagina korban dan apabila korban melawan terdakwa mengancam akan dipukuli oleh terdakwa dan hal ini pun tidak hanya satu kali terjadi.

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi 2 (dua) peneliti yang telah ada sebelumnya yaitu :

1. Judul penelitian “ Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 4/PID.SUS.ANAK/2018/PN-WAT) “ dengan Penulis Sheryn Nada Soraya pada tahun 2019.
2. Judul Penelitian “ Penerapan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang “ dengan Penulis Sarah Adella Augustina pada tahun 2021.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas penulis memiliki alasan mengapa memilih untuk membahas mengenai Penerapan Hak Restitusi untuk anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual, karena pada faktanya saat ini anak telah disalah gunakan dan diperlakukan sudah tidak wajar. Hak-hak korban tindak pidana perlu ditegakan kembali dan sudah seharusnya kita sebagai manusia saling melindungi dan menghormati hak-hak sesama manusia. Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkat hal ini sebagai bentuk skripsi yang berjudul “ **Penerapan Restitusi Terhadap**

Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban “ .

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak restitusi bagi korban pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir perbuatan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hak restitusi untuk korban pelecehan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan apasaja dalam menangani kasus tindak pidana terhadap korban pelecehan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

- 1) **Kegunaan secara Teoritis**

- a) Mampu menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai kegunaan peraturan perundang-undangan dalam perlindungan terhadap korban pelecehan seksual
- b) Mampu memberikan sumbangan pemikiran, serta pemahaman mengenai penerapan hak restitusi terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual
- c) Mampu memberikan pengetahuan secara akademisi dan diharapkan menjadi sumber informasi kajian maupun penelitian
- d) Mampu menjadi telaah ilmiah tentang tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di bawah umur.

2) Manfaat Praktis

- a) Mampu mengembangkan kemampuan penulis dalam menerapkan segala ilmu pengetahuan yang diperoleh serta mampu memberikan masukan untuk setiap lembaga yang seharusnya dapat menjadi pelindung untuk perempuan dan anak.
- b) Mampu menjawab segala macam *polemic* dari semua kalangan yang memandang atau mempertanyakan pertanggungjawaban pemerintah dalam memenuhi hak-hak korban.
- c) Mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah agar saksi dan korban mendapatkan perlindungan hukum secara signifikan dari segala macam tindak pidana termasuk tindak pidana lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Adapun beberapa pengertian mengenai Tindak Pidana menurut para ahli, yaitu :

a. Moeljatno

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.

b. D.Simons

Definisi Tindak Pidana menurut D.Simons adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipermasalahkan pada si pembuat.

c. Pompe

“ *Strafbaar feit* “ secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Jika terjadinya suatu tindak pidana maka akan muncul yang namanya korban. Korban memiliki beberapa pengertian menurut para ahli, antara lain :

a. Menurut Arif Gosita

Berdasarkan pandangan Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.⁸

b. Menurut Ralph de Sola

Ralph de Sola berpandangan bahwa korban atau victim merupakan “ *Person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another* “.⁹

Yang diterjemahkan “ Orang yang telah melukai penderitaan mental atau fisik, kehilangan harta benda atau kematian akibat tindak pidana yang sebenarnya atau percobaan yang dilakukan oleh orang lain” .

c. Menurut Muladi

Berdasarkan pandangan Muladi mengatakan bahwa, korban atau victim adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang

⁸ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Jakarta, 1993, hlm. 63

⁹ Dikdik M.Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, 2006, hlm. 46-47

melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁰

d. Menurut Van Boven

Berdasarkan pandangan Van Boven korban yang merujuk kepada deklarasi-deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).¹¹

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita secara langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Korban tidak langsung yang dimaksud disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapaknya, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.¹²

Namun didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa, yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.¹³ Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik,

¹⁰ Ibid, hlm 47

¹¹ Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm. 13

¹² Ibid, hlm. 14

¹³ Sinar Grafika, 2005, hlm. 2

mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.¹⁴ Selain itu Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Kemudian adapun pandangan Pusat Krisis Terpadu RSCM, mengategorikan korban ke dalam empat (4) kategori peristiwa kekerasan yaitu :

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (*domestic violence*)
- b. Perkosaan Dewasa (*rape*)
- c. Kekerasan Seksual Dibawah Usia (*child sexual abuse*)
- d. Penderaan Anak (*child abuse*)

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan diatas tentunya korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan advokat, lembaga sosial atau pihak-pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Selain itu korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum setiap tingkat perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani, dan tentunya korban juga berhak mendapatkan restitusi atau ganti-rugi akibat hal yang telah dialaminya.

¹⁴ Dikdik M.Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *loc.cit.*

Pada kenyataannya sering sekali terjadi perempuan dan anak rentan menjadi korban. Korban dari kejahatan seksual mayoritasnya terjadi kepada perempuan dan anak-anak. Karena dapat kita lihat dari segi fisiknya perempuan dan anak terlihat lemah, feminimisme perempuan dan kepolosan anak menjadikan faktor penyebab utamanya. Kasus kejahatan seksual tentang perempuan dan anak tidak hanya membahas korbannya saja, melainkan pelakunpun tidak memandang hubungan apa yang terjalin dengan pihak korban. Banyak kasus kejahatan seksual yang pelakunya adalah laki-laki yang masih menjadi kerabat dekat dengan korban bahkan memiliki hubungan darah dengan korban, selain itu penyebab utamanya adalah adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar, sehingga si pelaku dengan mudahnya membujuk korbannya untuk melayani hasrat seksualnya tersebut.

Seperti contoh kasus yang penulis angkat, korban dari pelaku tindak pelecehan seksual merupakan anak perempuan yang seharusnya dibina dan dijaga dengan baik malah menjadi sasaran nafsu seksual laki-laki dewasa yang merupakan pemimpin pondok pesantren tersebut. Anak disini dianggap tidak berdaya karena ia selalu mengandalkan dan bergantung kepada orang tua atau orang dewasa di sekitar lingkungannya. Maka apabila ia dihadapkan orang dewasa tentu saja anak tersebut tidak sebanding dari fisiknya, karena dalam posisi yang tentunya lebih lemah maka anak tidak akan berani melawan dengan mudahnya apabila ada hal buruk yang akan terjadi kepadanya, apalagi tidak jarang pelaku sering melayangkan ancaman-ancaman untuk melumpuhkan korban agar korban tidak melawan dan melaporkan perbuatannya tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, serta peranannya dalam mempertegas penegakan hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, dan penerapan ketentuan hukum tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia bila dianalisis dengan jalannya hukum di masyarakat. Adanya korban tindak pidana kekerasan seksual, tentunya hal ini dipengaruhi oleh faktor keadaan. Selain perempuan dan anak dianggap lemah dan keadaan anak yang belum bisa berpikir secara jernih dan mudah terbawa suasana. Kemudian setelah menjadi korban kemudian muncul masalah baru yaitu kurangnya penerapan hak-hak kepada korban tindak pidana dan perlindungan terhadap korban, mereka yang seharusnya mendapatkan hak-hak dan perlindungan sebagai korban agar korban merasakan keadilan.

Menurut Muladi, dalam rangka konsep pengaturan terhadap perlindungan korban tindak pidana, hal utama yang harus diperhatikan yaitu esensi kerugian yang diderita korban. Esensi kerugian tersebut tidak hanya bersifat material atau penderitaan fisik saja tetapi juga yang bersifat psikologis. Hal ini dalam bentuk “trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum”. Symptom dari sindrom tersebut dapat berupa kegelisahan, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan perilaku penghindaran lainnya.¹⁵

Salah satu bentuk ganti rugi terhadap korban tindak pidana yaitu restitusi. Restitusi sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada

¹⁵ Muladi, *“Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177.

kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktiknya hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.¹⁶ Begitupun kepada korban kekerasan seksualpun harus diberikan ganti kerugian sesuai dengan penderitaan yang terjadi kepada si korban. Apabila korban menderita kerugian akibat suatu tindak pidana, untuk memudahkan korban tersebut, negara memberikan jalan untuk mendapatkan ganti kerugian tanpa harus melalui proses gugat perdata biasa dengan melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang diatur di dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya negara semakin memberikan ruang bagi para korban tindak pidana untuk

¹⁶ Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, *Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, hlm. 16.

mendapatkan haknya mendapatkan ganti rugi dengan jangkauan yang lebih luas dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁷ Adapun Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Namun dengan demikian, meskipun Negara mengeluarkan Undang-Undang tersebut ternyata masih banyak masalah yang terjadi dalam implementasi ketentuan ganti rugi atau dalam penerapan restitusi bagi korban tindak pidana, terutama dalam tindak pidana pelecehan seksual, baik yang diatur didalam KUHAP maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Inilah yang menjadikan alasan penulis untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut terhadap beberapa permasalahan yang timbul sehubungan dengan ganti rugi yang berupa restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam unsur-unsur penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan. Maka metode yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

¹⁷ Fauzy Marasabessy, *Op.cit.*

Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi ini yaitu menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Dalam hal ini penulis mengkaji secara logis aspek-aspek yang terkandung di dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan juga penulis mengkaji Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mana Undang-Undang ini berisikan hak-hak manusia begitupun hak-hak anak dan perempuan pun tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kemudian penulis pun mengkaji Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Konpensasi, Restitusi, dan bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini meliputi penelitian deskriptif analitis, yang tidak hanya memaparkan permasalahan, melainkan juga menjelaskan bagaimana peraturan-peraturan dalam sistem hukum pidana, menjelaskan lebih lanjut asas-asas hukum yang terkandung dalam hukum pidana, serta bagaimana penegakan perlindungan hukum terhadap anak dalam kehidupan nyatanya.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini penulis lakukan melalui studi kepustakaan (*Library Research*) untuk memperoleh data-data sekunder, yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, maupun ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi dokumen atau *Library Research*. Dimana penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang kemudian akan penulis analisis.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *kualitatif* yaitu uraian-uraian yang dilakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, kemudian data-data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara penguraian kalimat, sehingga tidak perlu menggunakan rumus maupun angka-angka.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DAN HAK RESTITUSI

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana juga terkadang menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delictum*.

Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk menyebut istilah tindak pidana.¹⁸

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.¹⁹ Adapun beberapa pendapat para ahli mengenai Tindak Pidana ini, diantaranya adalah :

d. Menurut Moeljatno

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁰

e. Menurut D.Simons

Definisi Tindak Pidana menurut D.Simons adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipermasalahkan pada si pembuat.

f. Menurut Pompe

¹⁸ Nurul Irfan Muhammad. “*Tindak Pidana korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*”, Badan Litbang dan Diklat departemen Agama RI, Jakarta, 2009, hlm. 31.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

²⁰ S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet.II, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm. 208.

“ *Strafbaar feit* “ secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²¹

Berdasarkan rumusan pengertian di atas tindak pidana cenderung dilihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang. Suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian masyarakat belum tentu merupakan tindak pidana, bila perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan pelakunya tidak diancam pidana. Hal ini sukarnya untuk mengadakan rumusan yang tepat untuk pelacuran dan menjadikan hal ini sebagai pencarian dan kebiasaan. Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHPidana dikenal “Azas Legalitas“ atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi “*Nullum delictum nulla poena lege previa poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif.²²

a. Unsur Subjektif

²¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97.

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang telah disebutkan diatas, adapun beberapa unsur tindak pidana menurut para ahli, diantaranya adalah :

a. Menurut D.Simons

Unsur-unsur tindak pidana menurut D.Simons adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia (Positif/Negatif, Berbuat/Tidak berbuat)
- 2) Diancam pidana
- 3) Melawan Hukum
- 4) Dilakukan dengan Kesalahan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²³

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Unsur-unsur tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya norma, yaitu suatu larangan atau suruhan
- 2) Adanya sanksi atas pelanggaran norma itu dengan hukuman pidana.²⁴

c. Menurut Van Hamel

Unsur tindak pidana menurut Van Hamel adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana.²⁵

d. Menurut E.Mezger

Unsur-unsur tindak pidana menurut E.Mezger adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)

²³ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm.14.

²⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224.

- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam pidana.

e. Menurut Moeljatno

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan undang-undang
- 3) Bersifat melawan hukum.²⁶

f. Menurut H.B Vos

Unsur-unsur tindak pidana menurut H.B Vos adalah sebagai berikut :

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam pidana dalam undang-undang.²⁷

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pelecehan Seksual.

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual secara umum mempunyai arti sebagai setiap perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya baik secara verbal ataupun fisik yang merujuk pada seks.

Komnas Perempuan berpendapat bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Tindakan tersebut juga menggunakan siulan, main

²⁶ Adami Chazawi, *Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

²⁷ *Ibid*, hlm.80

mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.²⁸

Adapun beberapa pengertian Pelecehan Seksual menurut para ahli, yaitu :²⁹

a. Menurut Komisioner Subkom Pemantau Komnas Perempuan

Menurut Siti Aminah tadi selaku pemantau Komnas Perempuan Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat bermuatan seksual, meminta seseorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual dan melakukan sentuhan fisik.

b. Menurut Rika Rosvianti (Komunitas Perempuan)

Menurut Rika Rosvianti yang berasal dari Komunitas perempuan berpendapat bahwa Pelecehan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki.

²⁸ Kompas, "Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan", <https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan> (diakses pada 21 Februari 2022, pukul 23.59).

²⁹ Wolipop, "Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli", <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 27 Februari 2022, pukul 18.33).

Pasal 285 KUHPidana menyatakan “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun “. Pasal tersebut dapat digunakan jika pelecehan seksual memuat unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

2. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan juga hasrat dari pelaku. Pelaku pelecehan mungkin saja tidak menyadari bahwa tingkah laku dan gerak-geriknya dapat menimbulkan ketidaknyamanan korban, bahkan secara tidak sadar bahwa tingkah lakunya itu dianggap sebagai pelecehan seksual. Pelecehan seksual tidak hanya tentang seks semata. Pelecehan seksual dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik maupun mental, meskipun pelaku mungkin saja mencoba meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan adalah keterkaitan seksual dan keinginan romantis semata. Berdasarkan kategorinya pelecehan dibagi menjadi 5 (lima) jenis, yaitu :³⁰

- a. Pelecehan gender : pernyataan dan perilaku seks yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya adalah komentar yang berisi hinaan, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.

³⁰ Yoursay, “5 Jenis Pelecehan Seksual” ,
<https://yoursay.suara.com/ulasan/2021/12/08/122302/kasusnya-kian-marak-kenali-5-jenis-pelecehan-seksual-ini> (diakses pada tanggal 27 Februari 2022, pukul 23.54).

- b. Perilaku menggoda : Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya adalah memaksa mengajak untuk makan, minum, atau kencan, mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan.
- c. Penyuapan seksual : Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan menjanjikan imbalan. Mereka menganggapnya simbiosis mutualisme. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Contohnya adalah berhubungan intim untuk mendapatkan imbalan. Misal, harta, barang berharga, atau jabatan.
- d. Pemaksaan seksual : Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya adalah Interview yang berbau negatif, pencabutan promosi kerja yang disertai ancaman pembunuhan.
- e. Pelanggaran seksual : Pelanggaran seksual (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

3. Dampak-Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual dapat menimbulkan beberapa dampak terhadap korban.

Adapun dampak tersebut diantaranya adalah :³¹

- a. Dampak psikologis :

Antara lain yaitu menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan berlebih, ketakutan terhadap perkosaan, meningkatnya ketakutan terhadap tindakan-tindakan kriminal lainnya,

³¹ Hidayatulloh, 2019.

timbulnya rasa tidak percaya, merasa terasingkan, mudah marah, penyalahgunaan zat adiktif, merasa marah pada pelaku, namun dirinya merasa ragu untuk melaporkan pelaku bisa karna takut atau malu, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina dan kotor, terancam dan tidak berdaya, menurunnya motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.

b. Dampak perilaku :

Antara lain yaitu, gangguan tidur, gangguan makan, dan kecenderungan ingin bunuh diri.

c. Dampak fisik :

Antara lain yaitu. Merasa sakit kepala, gangguan pencernaan (perut), merasa mual-mual, menurunkan atau bertambahnya berat badan, menggigil tanpa sebab yang jelas dan nyeri tulang belakang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Korban

1. Pengertian Korban

Korban memiliki beberapa pengertian, dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana, antara lain yang bersumber dari para ahli yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Arif Gosita

Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.³²

b. Menurut Bambang Waluyo

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya “. Disini jelas yang dimaksud “Orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya “ itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.³³

c. Menurut Muladi

Muladi berpendapat bahwa korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁴

³² Arif Gosita, *Loc.cit.*

³³ Bambang Waluyo, *op.cit*, hlm. 9

³⁴ Muladi, *loc.cit.*

Berdasarkan pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri atau secara kelompok, bahkan bisa juga berdampak kepada keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaan yang dialaminya atau mencegah viktimisasi. Kerugian yang dialami korban ini harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya dari kerugian karena menjadi korban kejahatan saja, melainkan juga kerugian atas terjadinya kesalahan yang ditimbulkan karena tidak melakukan suatu kerjaan.

Selain pengertian korban menurut para ahli yang telah disebutkan diatas, adapun pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang telah berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

b. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “ Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga ” .

c. Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa “ Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya “.

Berdasarkan pengertian dari korban yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa korban merupakan perseorangan atau kelompok yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang dapat menimbulkan baik secara fisik maupun mental.

2. Hak-Hak Korban

Korban dalam lingkup permasalahan pidana seringkali dilupakan atas hak-haknya. Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu sering mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Tidak sedikit terjadi ditemukannya korban kejahatan kurang mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya *materiil* maupun *imateriil*. Sebagai pihak yang dirugikan dan yang mengalami penderitaan tentu korban mempunyai hak-hak yang harus diperoleh sebagai seorang korban.

Adapun disebutkan hak-hak korban tersebut, diantaranya adalah :

- a. Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b. Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- c. Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e. Mendapat hak miliknya kembali.
- f. Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g. Mendapatkan bantuan penasihat hukum.
- h. Mempergunakan upaya hukum (*rechmiddem*).³⁵

³⁵ Arif Gosita, op.cit, hlm.53.

Sehubungan dengan judul yang penulis angkat tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang pun mengatur tentang hak-hak korban kekerasan seksual yang diatur didalam Undang-Undang Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-Undang TPKS mengatur bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Di dalam Pasal 67 ayat (2) UU TPKS berbunyi “ Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban “.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), hak korban atas penanganan dijelaskan menjadi 7 bentuk, rinciannya sebagai berikut :

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.
- d. Hak atas penguatan psikologis.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Adapun Pasal 69 yang mengatur hak korban atas perlindungan meliputi 7 hal, diantaranya adalah :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
- c. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
- e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
- f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik.
- g. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.

Kemudian, pada Pasal 70 ayat (1) terdapat hak korban atas pemulihan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Rehabilitas medis.
- b. Rehabilitas mental dan sosial.
- c. Pemberdayaan sosial.
- d. Restitusi dan/atau kompensasi.
- e. Reintegrasi sosial.

Pada Pasal 70 ayat (2) mengatur persoalan pemulihan korban sebelum dan selama proses peradilan, yang mencakup :

- a. Penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik.

- b. Penguatan psikologis.
- c. Pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan.
- d. Pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban.
- e. Pendampingan hukum.
- f. Pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas.
- g. Penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman.
- h. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual.
- i. Penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban.
- j. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh korban.
- k. Hak atas informasi dalam hal narapidana telah selesai menjalani hukuman.
- l. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

Adapun Pasal 70 ayat (3) mengatur tentang pemulihan setelah proses peradilan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban.
- c. Pendampingan penggunaan restitusi dan/atau kompensasi.

- d. Penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- e. Penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu.
- f. Pemberdayaan ekonomi.
- g. Penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyediaan Layanan Berbasis Masyarakat.

3. Peranan Korban dalam Tindak Pidana

Korban tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab akibat.³⁶

Ada beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah sebagai berikut :

- a. Terjadinya tindak pidana yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dengan pelaku.

³⁶ Dikdik M.Arif Mansur, *op.cit*, hlm. 60.

- c. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.³⁷

Korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran dari korban itu sendiri. Dapat kita ketahui dan sering terjadi di masyarakat bahwa terjadinya suatu tindak pidana dapat timbul karena adanya sebuah kesempatan. Korban merupakan partisipan dalam terjadinya suatu tindak pidana karena setiap tindak pidana yang terjadi selalu diikuti dengan kemunculan korban. Eksistensi korban inilah yang kemudian menjadikan korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Adapun maksud dari peranan adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.³⁸

Peranan korban kejahatan berkaitan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.³⁹ Seperti pada kasus pelecehan seksual, korban mempunyai peranan dalam terjadinya pelecehan seksual baik yang secara sadar dilakukan maupun tidak secara sadar. Tindakan maupun kondisi korban terkadang menjadi

³⁷ Arif Gosita, *op.cit*, hlm. 152.

³⁸ Rena Yulia, 2010, hlm. 75.

³⁹ Arif Gosita, *Op.cit*, hlm. 143.

stimulus atau daya rangsang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Adanya peranan korban dalam kasus pelecehan seksual tidak lantas menyalahkan pihak korban tetapi pelaku juga harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.⁴⁰

Arif Gosita berpendapat didalam bukunya yang berisi “ *Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut terkait dengan kelemahan fisik dan mental pihak korban. Peranan korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan motivasi positif maupun negatif* “. ⁴¹

Pada tindak pidana tertentu antara korban dengan pelaku terdapat hubungan yang terjadi karena perkenalan, mempunyai kepentingan yang sama, tinggal bersama atau berkegiatan yang sama. Hubungan tersebut bisa saja terjadi secara terus-menerus dan tentunya akan merugikan pihak korban dan korbanpun akan semakin tertekan dan berada dilingkungan yang tidak nyaman.

Arif Gosita menjabarkan dalam bukunya tentang masalah korban kejahatan menyimpulkan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana antara lain sebagai berikut :

- a. Korban berperan sebagai yang merangsang, mengundang dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan.

⁴⁰ Awaliyah Nur Diana Sari, “ Analisis Peranan Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi “, Surakarta, 2013, hlm. 63.

⁴¹ Arif Gosita, *loc.cit.*

- b. Korban berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan.
- c. Korban merasa menjadi korban atas perbuatan orang lain sehingga melakukan suatu kejahatan sebagai bentuk pembalasan.
- d. Korban yang merupakan alat pembenaran diri untuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang pelaku kejahatan. Pembenaran diri tersebut berkenaan dengan penolakan, penyangkalan terhadap pihak korban, pendevaluasian harga diri korban, penyangkalan menyebabkan penderitaan, kerugian pada pihak korban, mempersalahkan pihak korban dan merumuskan penimbulan penderitaan pada korban sebagai suatu perbuatan yang benar.³⁸

D. Tinjauan Umum Mengenai Restitusi

1. Pengertian Kompensasi dan Restitusi

Restitusi dalam kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa.⁴³ Sedangkan restitusi menurut hukum pidana berarti pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁴

Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap

³⁸ *Ibid*, hlm. 161

⁴³ Ahmad A.K.Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, 2006.

⁴⁴ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.

korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi. Yang dimaksud dengan restitusi adalah merupakan bagian dari reparation atau pemulihan kepada korban yang berupa ganti kerugian yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana.

Adapun pengertian restitusi diatur secara tersendiri di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 yang menentukan : “ Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu “. Untuk korban yang bersifat khusus diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa “ Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi “. ⁴⁵

Pihak yang dapat mengajukan restitusi diatur di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) yang menentukan “ Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi; dan permohonan untuk memperoleh restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus. Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ ganti kerugian “. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur didalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yaitu perbuatan terdakwa yang

⁴⁵ Elfine Lebrine Sahetapy, “Kompensasi dan Restitusi”, *Pelatihan Viktimologi Indonesia*, 2016, hlm. 107.

merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini dapat dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian.⁴⁶

Pengertian Restitusi juga dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu : “ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang diberikan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian *materiil* dan/atau *immaterial* yang diderita korban atau ahli warisnya “. Berdasarkan pengertian restitusi tersebut, dapat dipahami bahwa Restitusi merupakan pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pelaku Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan kompensasi, bahwa kompensasi diminta atas dasar permohonan, dan jika dikabulkan harus dibayar oleh masyarakat atau negara, sedangkan restitusi dituntut oleh korban agar diputus dipengadilan dan jika diterima tuntutanannya, maka harus dibayar oleh pelaku tindak pidana itu yang artinya tidak ditanggung oleh negara atau masyarakat. Karena hakikat perbedaan demikian masih belum direalisasikan dalam kenyatannya, maka sering kali tidak ada bedanya antara kedua pembayaran itu, karena yang terpenting perhatian terhadap korban lebih diutamakan, kemudian menyusul bentuk pembayaran atas kerugian korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁴⁷

⁴⁶ Theodora Syah Putri, *op.cit*, hlm. 13.

⁴⁷ Wahyu Waginan dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 13.

2. Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yaitu korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.⁴⁸

Dalam kaitannya antara korban dengan unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, beberapa pendapat ahli hukum, terutama tentang ganti rugi atau restitusi korban tindak pidana, menyatakan bahwa masuknya kepentingan pihak yang dirugikan dalam proses pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi semua masyarakat, bukan hanya mereka yang dituduh melanggar hukum pidana, tetapi masyarakat yang menjadi korban karena pelanggaran hukum pidana. Hal ini sesungguhnya tidak layak dibandingkan dengan penderitaan korban.

Awalnya ganti kerugian kepada korban kejahatan, juga dapat dilihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dibebankan kepada pelaku kejahatan. Dalam KUHAP juga dikenal hak untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi bagi tersangka, terdakwa dan terpidana. Ganti kerugian

⁴⁸ Law office, “ *Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi* “, <https://aa-lawoffice.com/unsur-unsur-dan-dasar-hukum-restitusi/>, (diakses pada tanggal 20 April 2022, Pukul 04.24).

bagi tersangka, terdakwa atau terpidana ini ditunjukkan bagi pihak yang mengalami kesalahan prosedur dalam proses peradilan pidana. Sementara rehabilitas diberikan kepada terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dalam putusan pengadilan.⁴⁹

Pasal 1 angka 22 KUHAP disebutkan bahwa : “ *Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini* ”. Begitupun hak-hak terhadap korban kemudian semakin kuat dan diakui di dalam sistem Hukum Nasional dengan berlakunya Undang-Undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia . Undang-Undang ini memberikan hak korban pelanggaran HAM yang berat untuk memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Namun, regulasi ini hanya ditunjukkan kepada para korban pelanggaran HAM yang berat, dan bukan untuk keseluruhan korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No.26 Tahun 2000 menyebutkan bahwa : “Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitas”.⁵⁰

Hukuman pidana positif baik materiil maupun formil telah mengatur mengenai upaya perlindungan kejahatan melalui lembaga restitusi dan kompensasi antara lain dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hakim dapat menetapkan syarat khusus

⁴⁹ Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Op.cit*, hlm. 12.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Umbara, Bandung, 2007, hlm. 113.

untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul dari pidana yang dilakukannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 5 Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga. Kemudian jumlah pemberian Restitusi diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Pasal 18M yang diatur ketentuannya oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

3. Mekanisme Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana

Terdapat beberapa pokok penting mekanisme pemberian restitusi kepada korban tindak pidana, yaitu diantaranya sebagai berikut :

a. Pada Pasal 18P Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020

Pengajuan permohonan Restitusi dibantu oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Terdapat di dalam Pasal 18P ayat (1) PP No.35 Tahun 2020 yang berbunyi : LPSK melaporkan pelaksanaan pemberian kompensasi berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) kepada ketua pengadilan dan jaksa disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi.

b. Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

c. Pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008

Pada Pasal ini berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera melakukan pemeriksaan substantif.

d. Pada Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008

Pasal 25 ayat (1) menyebutkan untuk keperluan pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Kemudian Pasal 25 ayat (2) menjelaskan hal pembayaran Restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

e. Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008

Pasal 27 ayat (1) menyebutkan Hasil pemeriksaan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangan. Kemudian didalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi.

f. Pada Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 berisikan :

1. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan

permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.

2. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
3. Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya.
4. Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

g. Pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008 menjelaskan :

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
2. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

3. LPSK menyampaikan Salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

h. Pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.

1. Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.

2. LPSK menyampaikan Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

i. Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.

2. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Salinan penetapan pengadilan diterima.

3. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.

4.LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5.Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

j. Pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 2008.

Pasal 32 ayat (1) menyebutkan “ Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK “. Kemudian pada Pasal 32 ayat (2) menyebutkan “ Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemerintah diterima.